

**RESUME PUTUSAN BADAN PENGALIAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12/TM/LP/ADM/PROV/13.00/V/2019**

Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Para Pihak

Penemu

Nama : Iwan Yudiawaa, S.Ag
TTL : Bandung, 13 November 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran
Alamat : Karanggedang RT 003 RW 004, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran Kabupaten, Pangandaran

Nama : Gaga Abdilah Sihab, S.H.f., M.Pd
TTL : Bandung, 06 Juni 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran
Alamat : Dusun Pasirgeulis RT 004 RW 001 Desa Pasirgeulis, Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

Nama : Uri Juwaeni, S.Ag
TTL : Ciamis, 21 Juli 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran
Alamat : Dusun Kempling RT 002 RW 004 Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Terlapor

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
Alamat : Jalan raya Cikembulan No. 97, Pangandaran

Uraian temuan Penemu:

- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saudara Gaga Abdilah Sihab, S.H.I., M.Pd., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 yang dituangkan dalam laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor: 0651 LHP/PM.OO.24/IV/2019 tertanggal 28 April 2019, pengawasan terhadap tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran Pada tanggal 27 April 2019 Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah menyampaikan Surat Nomor : 32/K.Bawaslu.JB-13/HK.01.01/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Balasan Rekomendasi;
- b. bahwa pada Surat tersebut Bawaslu Kabupaten Pangandaran mempertanyakan terkait Tindak Lanjut Rekomendasi PSU yang sebelumnya telah disampaikan oleh

Panwascam melalui Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada PPK dan KPU Kabupaten Pangandaran;

- c. bahwa Sampai dengan tanggal 28 April 2019 satu (1) hari sebelum dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Pangandaran belum memberikan jawaban atau tanggapan mengenai Rekomendasi PSU tersebut;

Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;
 2. bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni Terdapat 12 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb menggunakan hak pilih sebagai DPK dengan menggunakan identitas KTP Elektronik 5 orang beralamat di Bandung, 1 orang beralamat di Boyolali, 1 orang beralamat di Garut, dan 5 orang menggunakan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. ASI PUJI ASTUTI AVIATION yang memilih di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran;
 3. bahwa terdapat Pemilih atas nama SAEP FARHAN memilih di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih menggunakan KTP-el dengan alamat diluar Kabupaten Pangandaran dan oleh KPPS dimasukan kedalam Pemilih DPK;
 4. Terdapat Pemilih atas nama Siti Patimah, Kirman, dan Aminah yang memilih di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus, namun Pemilih tersebut tidak dapat memperlihatkan KTP-e1 atau Suket dan Model A5 serta tidak terdapat dalam DPT dan DPTb;
 5. bahwa pelapor menilai dalam hal terdapat pemilih sebagaimana dipaparkan diatas, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 349 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS-0870/K.BAWASLU/PM.00.00/IV/2019, penggunaan e-KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb hanya dapat digunakan di TPS yang berada dirukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket;

6. Bahwa Panwaslu Kecamatan telah merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke PPK dan KPU Kabupaten Pangandaran melalui Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan Nomor Surat dan Tanggal Surat sebagai berikut:
 - Nomor : 070/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pangandaran (Vide Bukti P-1);
 - Nomor : 081/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sidamulih, (Vide Bttkti P-2);
 - Nomor : 082/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Padaherang (Vide bukti P-3);
 - Nomor : 108/K.Bawaslu-JB. 13/PM.01.02 /IV/2019 tertanggal 27 April 2019 perihal Penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Parigi (terlampir), namun belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pangandaran (Vide Bukti P-4);
7. bahwa terlapor telah menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan mengambil langkah melakukan kajian yang pada kesimpulannya menolak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, TPS 016 Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan melelalui surat nomor:
 - 167/PL.01.7/3281/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 22 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran (Vide Bukti T- 1);
 - 172/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 24 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih (Vide Bukti T-2);
 - 173/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 24 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 016 Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang (Vide Bukti T-3);
 - 176/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 29 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait balasan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, dan TPS 016 Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang; dan (Vide Bukti T-4);

- 177/PL.01.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/ 2019 per tanggal 29 April 2019 perihal Tindak Lanjut. Surat ini terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi (Vide Bukti T-5).
8. bahwa diketahui Terdapat 12 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb menggunakan hak pilih sebagai DPK dengan menggunakan identitas e-KTP luar daerah tanpa membawa A5, 5 orang beralamat di Bandung, 1 orang beralamat di Boyolali, 1 orang beralamat di Garut, dan 5 orang menggunakan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Asi Puji Astuti Aviation. Alamat e-KTP yang digunakan oleh pemilih tersebut tidak sesuai alamatnya dengan alamat TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
 9. bahwa diketahui 5 orang dari PT Asi Puji Astuti Aviation tersebut di beri satu surat suara PPWP, dan 7 orang yang menunjukkan e-KTP luar daerah di beri 2 Surat suara PPWP dan DPD;
 10. bahwa diketahui pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pangandaran 12 orang pemilih yang terdapat di C7-DPK dirubah kedalam C7-DPTb;
 11. bahwa diketahui terlapor mengakui ini sebuah kesalahan administrasi;
 12. bahwa diketahui terdapat pemilih DPK atas nama SAEP FARHAN yang memilih menggunakan e-KTP beralamat di Kabupaten Bandung diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tanpa membawa A5 di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
 13. bahwa diketahui KPPS tidak berkordinasi terlebih dahulu kepada PTPS saat terdapat pemilih yang menggunakan e-KTP luar daerah;
 14. bahwa diketahui tidak ada keberatan dari saksi maupun PTPS yang dituangkan pada formulir C2 pada saat penghitungan suara di TPS;
 15. bahwa diketahui adanya selisih perolehan suara dengan surat suara yang digunakan di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sidamulih tanggal 19 April 2019;
 16. bahwa diketahui Pemilih atas nama Siti Patimah, Kirman, dan Aminah yang memilih di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus, yang pada awalnya dikira tidak memiliki e-KTP setempat, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, diketahui pemilih sebagaimana dimaksud benar warga setempat yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTB dan telah memiliki e-KTP setempat sesuai dengan alamat TPS 16 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;

17. bahwa diketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Padaherang terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
 18. bahwa diketahui TPS 16 Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Setelah dilakukan penghitungan suara ulang permasalahan terdapat selisih telah selesai;
 19. Bahwa diketahui terdapat 4 pemilih DPK, yang setelah dilakukan penelusuran diketahui 2 orang e-KTP sesuai alamat TPS 14 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi dan 2 orang lagi atas nama Ita Rosita dan Nanang Rusmana yang menggunakan e-KTP luar daerah (Kota Tasikmalaya) memilih tanpa membawa A5;
 20. Bahwa diketahui pada saat pleno rekapitulasi hasil pemilu ditingkat Kecamatan Parigi pada tanggal 21 April 2019 saksi menemukan terjadinya selisih pada saat rekapitulasi TPS 14 Desa Karangjaladri, selisih tersebut ada ketidaksesuaian pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara;
 21. Bahwa diketahui setelah dilakukan penghitungan suara ulang ditemukan ada 2 orang pemilih yang menggunakan e-KTP Kota Tasikmalaya dimasukkan dalam C7-DPK dan diberi 4 surat suara oleh KPPS;
 22. Bahwa diketahui sampai dengan tanggal 27 April 2019 atau 10 (sepuluh) hari sejak dilaksanakannya Pemungutan Suara, tidak terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, TPS 016 Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat:

- a) bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (21) huruf d Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"
- b) bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”

- c) bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka" dan ayat (4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi" ayat 5 menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Teguran Tertulis;
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan:

- a. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor:
- Nomor : 070.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pangandaran (Vide Bukti P-1)
 - Nomor : 081/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sidamulih (Vide Bukti P-2);
 - Nomor : 082/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Padaherang (Vide Bukti P-3);
 - Nomor : 108/K.Bawaslu-JB. 13/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 perihal Penerusan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Parigi

(terlampir), namun belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pangandaran (Vide Bukti P-4).

- b. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor dari hasil kajian memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 167/PL.O1.7/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 22 April 2019, 172/PL.O1.7-SD/328/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 24 April 2019, 173/PL.O1.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 24 April 2019, 176/PL.O1.7.SD/3218/KPI-Kab/IV/2019 per tanggal 29 April 2019, dan 177/PL.O1.7-SD/3218/KPU-Kab/IV/2019 per tanggal 29 April 2019, pada pokoknya dikarenakan sebagai berikut:
- Tidak ada bukti tertulis atas hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS sebagai syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 372 ayat (21 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Hingga batas akhir waktu Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPPS tidak pernah menerima hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS yang menyatakan terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sehingga KPPS tidak pernah mengusulkan dan mengajukan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Pangandaran;
 - Hak memilih dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan. Oleh karena itu, hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

- tidak ada keberatan dari saksi maupun PTPS yang dituangkan pada formulir C2 pada saat penghitungan suara di TPS.
- c. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: "Pemungutan suara di TPS utajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengauas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (a) pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) petugas KPPS meminta Pemilih membeikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/ atau
 - (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdafiari di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan."
- d. Menimbang bahwa frasa "Wajib" dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (gebod) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan, tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi akibat hukum yang wajib dilakukan oleh Terlapor dalam hal terdapat salah-satu, beberapa atau seluruh dari perbuatan hukum (tindakan subjek yang mempunyai akibat) yang terjadi, frasa "dan/atau" memiliki sifat kumulatif alternatif yang dapat digunakan untuk kumulatif (menambah) atau dapat digunakan hanya untuk alternatif (pilihan);
- e. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan terdapat 12 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb menggunakan hak pilih sebagai DPK dengan menggunakan identitas e-KTP luar daerah tanpa membawa A5, 5 orang beralamat di Bandung, 1 orang beralamat di Boyolali, 1 orang beralamat di Garut, dan 5 orang menggunakan Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Asi Puji Astuti Aviation. Alamat e-KTP yang digunakan oleh pemilih tersebut tidak sesuai alamatnya dengan alamat TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran (Vide Bukti P-1);
- f. Menimbang bahwa diketahui terdapat pemilih DPK atas nama SAEP FARHAN yang memilih menggunakan e-KTP beralamat di Kabupaten Bandung diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tanpa membawa A5 di TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran (Vide Bukti P-2);

- g. Menimbang bahwa diketahui TPS 16 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Setelah dilakukan penghitungan suara ulang permasalahan terdapat selisih telah selesai (Vide Bukti P-3);
- h. Menimbang bahwa diketahui terdapat 4 pemilih DPK, yang setelah dilakukan penelusuran diketahui 2 orang e-KTP sesuai alamat TPS 14 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi dan 2 orang lagi atas nama Ita Rosita dan Nanang Rusmana yang menggunakan e-KTP luar daerah (Kota Tasikmalaya) memilih tanpa membawa A5 (Vide Bukti P-4);
- i. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik Aang terdafi, ar pada dafi ar pemilih tetap di TPS Aang bersanglantan; b. pemilik kartu tanda penduduk etelektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemlllh tetap dan daftar pemilih tambahan; dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;"
- j. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 349 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/ rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan c. dilakukan 1(satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai";
- k. Menimbang bahwa pelaksanaan pasal 348 ayat (1) ditegaskan pada Pasal 348 ayat (8) yang menyebutkan bahwa "Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan dafi ar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada agat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;"
- l. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang- Undang Pemilu sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif karena dibubuhi frasa penghubung "dan" , sehingga seluruh unsur-unsurnya harus terpenuhi semua tidak terkecuali, berdasarkan penafsiran sistematis, frasa "Pemilih yang tidak memiliki kartu tanpa penduduk elektronik" yang tercantum dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu "harus diterapkan pula"

kepada pemilih yang memiliki ktp elektronik"tapi tidak memilih di tps yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera" di KTP Elektronik;

- m. Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang bentuknya rigid dan rasional, maka meskipun pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik tetapi digunakan tidak pada alamat yang tertera, maka KTP Elektronik tersebut tidak dapat digunakan untuk memilih atau dalam arti bahwa pemilih tersebut secara hukum dinyatakan tidak memiliki KTP elektronik yang dapat digunakan untuk memilih;
- n. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terlapor mengakui seharusnya Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak dikesampingkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, dan ditambah lagi keterangan dari keterangan saksi atas nama Sunanto (Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pangandaran) mengakui pemilih ber e-KTP dari luar daerah tanpa membawa A5 dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ialah suatu kesalah;
- o. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, Surat Keterangan yang dapat digunakan sebagai pengganti KTP Elektronik dalam hal Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin namun belum memiliki KTP Elektronik ialah Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- p. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, diketahui bahwasanya prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Namun berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- q. Menimbang bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Sehingga segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil;
- r. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 terdapat pertimbangan hukum yang menekankan pentingnya akuntabilitas pemilih DPK serta tercantum dalam amar putusan diktum ke 2 (dua)

yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang di atasnya, sehingga KPU berkewajiban untuk menjalankannya;

- s. Menimbang kondisi sebagaimana dimaksud cukup menjadi alasan bagi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 sehingga tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa tidak dimungkinkannya PSU sebagai mekanisme koreksi atas kesalahan prosedur administrasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban atau peristiwa hukum yang menyebabkan PSU tidak terjadi;
- c. bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - bahwa peristiwa adanya pemilih diluar Kabupaten Pangandaran Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di di TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, TPS 05 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, dan TPS 014 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi;
 - bahwa adanya pemilih diluar Kabupaten Pangandaran yang memilih di TPS 016 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang tidak terbukti;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Amar Putusan:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;

2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor.